



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2020

HUKUM. Pencabutan. Tata Cara Pelaksanaan. Paten Pemerintah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6536)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan paten oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;